

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah yang didasari oleh Asas Otonomi disebut desentralisasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan fungsi pelayanan pemerintahan di semua lapisan (Nadir,2013). Bentuk desentralisasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini adalah melimpahkan wewenang pemerintah pusat kepada daerah dan daerah kepada desa. Kewenangan yang diberikan kepada desa ini dilegitimasi dengan dibuat dan diterbitkannya berbagai regulasi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melimpahkan wewenang kepada desa secara otonom adalah untuk sebagai langkah awal dalam membangun pondasi yang dimulai dari tingkat desa. Hal ini dimaksudkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa dalam persoalan kemiskinan serta kerentanan dari akibat ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan.

Konsep desentralisasi pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah memilih tiga pola otonomi (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Satu bentuk desentralisasi adalah di anggarkannya dana desa pada tahun 2015. Di dalam terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang dimana wewenang untuk mengelola keuangan sudah dilimpahkan ke desa supaya pada pengalokasian dana desa yang sudah diberikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bertujuan untuk melindungi dan menciptakan pemerintah desa yang berkompeten. Efisien, efektif,

terbuka, dan bertanggungjawab di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, memberi kemajuan ekonomi masyarakat, serta menghindari kesenjangan pembangunan nasional (Umaira & Adnan, 2019).

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah pusat menjadikan desa sebagai pintu gerbang dengan disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa merupakan desa atau desa adat, atau disebut dengan nama lain. Yang dimaksud dengan Desa adalah badan hukum masyarakat yang berbatas geografis, yang berhak mengatur dan mengurus urusan kemasyarakatan dan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional, serta dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan masyarakat pedesaan adalah untuk memungkinkan desa mengambil tindakan. Bersama-sama sebagai dinas pemerintahan desa, dinas pemerintahan desa adat, serta dinas ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Ini menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan yang memiliki otonomi untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintah serta urusan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pemerintahan desa, desa dipimpin oleh kepala desa serta di dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa atau disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis. Di saat menyusun kebijakan atau peraturan desa, kepala desa dibantu oleh badan permusyawaratan desa yang akan melakukan musyawarah.

Berdasar pada buku saku dana desa Kementrian Keuangan disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kota/Kabupaten dan menjadi prioritas untuk melaksanakan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa. Tujuan utama dana desa adalah untuk memajukan dan mempercepat pembangunan desa dengan

meningkatkan pelayanan, mengembangkan ekonomi desa, mengurangi ketimpangan ekonomi antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. (Nyoman Judarmita & Luh Supadmi, 2017).

Pengalokasian anggaran Dana Desa untuk pertama kali sebesar Rp 20.766,2 miliar kemudian mengalami peningkatan mencapai sebesar Rp71.190,0 miliar pada outlook tahun 2020. Seiring dengan meningkatnya Dana Desa dalam periode tahun 2015-2020, rata-rata dana yang diterima setiap desa mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp950 juta per desa pada tahun 2020. Untuk jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2021).

Secara nasional pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup signifikan untuk suatu program/kebijakan yang baru. Berdasar pada Nota Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan, jumlah dana desa yang dianggarkan pada tahun 2016-2020 dengan rincian pada tahun 2016 sebesar Rp. 46,7 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 59,8 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 59,9 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 69,8 Triliun, serta tahun 2020 sebesar Rp. 71,2 Triliun. Pada tahun 2020 Dana Desa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Lalu, sebagai respon penanganan pandemic Covid-19, Dana Desa pada tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaringan pengaman social (JPS) berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa (Kementerian Keuangan, 2021).

Tabel 1.1 Berikut PAGU Anggaran Dana Desa Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020 :

DESA	2019	2020
3303042001 - Lamongan	Rp 901.834.000	Rp 893.502.000
3303042002 - Tejasari	Rp 894.057.000	Rp 916.554.000
3303042003 - Cilapar	Rp 900.543.000	Rp 922.014.000

3303042004 – Penolih	Rp 931.833.000	Rp 957.040.000
3303042005 - Sinduraja	Rp 1.047.902.000	Rp 1.228.438.000
3303042006 – Selakambang	Rp 1.344.470.000	Rp 1.463.396.000
3303042007 – Selanegara	Rp 930.948.000	Rp 945.689.000
3303042008 – Kaligondang	Rp 859.945.000	Rp 856.392.000
3303042009 – Brecek	Rp 846.485.000	Rp 869.467.000
3303042010 - Sempor Lor	Rp 835.549.000	Rp 833.392.000
3303042011 – Penaruban	Rp 854.625.000	Rp 868.704.000
3303042012 – Kalikajar	Rp 914.488.000	Rp 945.189.000
3303042013 - Kembaran Wetan	Rp 891.868.000	Rp 903.730.000
3303042014 – Slinga	Rp 1.025.134.000	Rp 1.065.782.000
3303042015 – Arenan	Rp 1.023.157.000	Rp 1.044.023.000
3303042016 – Sidanegara	Rp 972.786.000	Rp 1.010.500.000
3303042017 – Pagerandong	Rp 1.185.656.000	Rp 1.153.676.000
3303042018 – Sidareja	Rp 1.168.579.000	Rp 1.364.874.000

Sumber : Data Dana Desa Kecamatan Kaligondang 2019-2020.

Berdasarkan pada data yang diatas menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa di seluruh desa Se-Kecamatan Kaligondang setiap desanya menerima Dana Desa yang berbeda. Perbedaan jumlah anggaran Dana Desa tersebut dikarenakan pertimbangan pemerintah pusat yang beragam, seperti jumlah penduduk, kategori desa yang masih tertinggal dan desa yang ditetapkan sebagai desa berzona merah di masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini serta desa yang masih menjadi zona merah. Desa yang berzona merah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, kesehatan, dan angka buta huruf serta masalah stuning, karena pada saat ini masalah stuning menjadi penyakit yang sangat diperhatikan oleh WHO dan dinas kesehatan pusat. Kemudian Angka Kematian Ibu (AKI) menjadikan pertimbangan tersendiri mengenai majunya suatu desa. Luas wilayah juga termasuk salah satu yang menjadi pertimbangan tersendiri. Oleh karena itu jumlah anggaran Dana Desa yang sudah di tetapkan pemerintah pusat sudah melalui berbagai pertimbangan dan verifikasi yang mendalam. Berdasar pada data diatas

pada tahun 2019 dan 2020, anggaran Dana Desa dengan jumlah terbanyak diberikan ke Desa Selakambang yaitu sebesar Rp. 1.463.396.000. Anggaran Dana Desa dengan jumlah terkecil diberikan ke Desa Sempor Lor, yaitu sebesar Rp.835.549.000 pada tahun 2019 dan di tahun selanjutnya anggaran yang diberikan turun menjadi sebesar Rp.833.392.000. Dengan besaran Dana Desa yang diterima oleh desa menjadi tugas yang sangat penting bagi pemerintah desa untuk mengelola anggaran tersebut sebaik mungkin. Karena hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Plt Camat Kaligondang, beliau mengatakan bahwasannya masih banyak aparatur desa yang belum menguasai aplikasi siskeudes yang disebabkan minimnya kompetensi yang dimiliki.

Berdasar pada pemeriksaan BPK, banyak sekali ditemukan kelemahan mengenai pengelolaan Dana Desa di Jawa Tengah, baik dari aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Yang dimana seharusnya Dana Desa menjadi prioritas utama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, guna mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Akan tetapi dibalik tujuan tersebut berdasar pada pemeriksaan yang telah dilakukan, dari aspek pembinaan ditemukannya bahwa pemerintah belum merencanakan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa secara memadai, serta belum terlaksananya secara optimal mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa. Selain itu pada aspek pengawasan ditemukan bahwa belum sepenuhnya mendukung pengawasan yang baik dan tindak lanjut hasil pengawasan atas pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah yang kurang memadai (BPK RI, 2018).

Besarnya Dana Desa yang diterima setiap desa di seluruh Indonesia akan menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat adanya potensi kesalahan pengelolaan Dana Desa dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi baik itu keuangan, kinerja, ataupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seperti Bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa

(DD) di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu dari pihak kepolisian dan kejaksaan mengingatkan agar pemerintah desa tidak main-main menggunakan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (DD). Perwakilan Kejaksaan Negeri Purbalingga, Fahmi Idris mengungkapkan bahwa ada beberapa desa yang bermasalah terhadap penggunaan alokasi bantuan tersebut dan sudah ada beberapa desa yang telah disidangkan terkait penyalahgunaan alokasi bantuan. Yang dimana penyimpanan tersebut dilakukan melalui modus yang digunakan dengan mengambil sebagian kecil untuk kepentingan diluar aturan Bantuan DD maupun ADD secara terus menerus. Bahkan ada perangkat desa yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang melanggar hukum/aturan (TribunBanyumas.com, 2020).

Terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi yang menyangkut Mantan Kepala Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang Esti Dwihartanti (43 tahun) terkait kasus korupsi Dana Desa pada tahun 2015-2017. Dari hasil penyelidikan oleh pihak berwajib, ditemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Arenan sejak 2015 hingga 2017. Pada 2015, penyidik menemukan aktivitas ilegal dari enam sumber pendapatan di desa tersebut. Sumber pendanaan antara lain dana desa, dana desa, bantuan keuangan khusus provinsi (Bangub), bantuan keuangan khusus daerah, dana pendapatan awal desa, serta dana pembagian laba pajak dan dana Retribusi Daerah. Di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2016, Penyidik menemukan tersangka Esti diduga menyalahgunakan enam sumber dana kas. Keenam sumber pendanaan tersebut antara lain penyaluran dana desa, dana desa, pendapatan awal desa, insentif daerah dan dana penyaluran pajak, dana Bangub dan dana pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pada 2017, penyidik menemukan kegiatan ilegal di lima sumber pendapatan desa, antara lain dana desa, subsidi daerah khusus, penyaluran dana desa, pembayaran kembali daerah dan dana perpajakan, serta pengelolaan dana surplus. Selain Esti, Kaur Keuangan Desa Arenan, Setya Bakti (33 tahun), dia diduga menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan negara rugi hingga Rp 146.137.500. Setya diduga menyalahgunakan kekuasaannya karena alasan pribadi antara 2015 dan 2019. Kedua tersangka diadili berdasarkan

Pasal 2, Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 8, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ayat (1) Jo pasal 64 KUHP. Kedua tersangka terancam hukuman penjara 4 tahun hingga 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Oleh karena itu di dalam pengelolaan dana desa perlu adanya akuntabilitas (Liputan6, 2019).

Adanya akuntabilitas di pemerintahan desa memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan atas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menjadi jembatan perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat (Siti dan Adnan, 2019). Akuntabilitas dana desa menjadi suatu keharusan ertanggungjawaban atas kinerja pegawai yang telah dilakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di lain sisi akuntabilitas menjadi upaya dalam perwujudan good governance pada instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Nyoman Judarmita & Luh Supadmi, 2017). Maka dari itu, dengan kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka menetapkan tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik. Pada Pemerintahan Desa, kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi penggunaan anggaran secara maksimal, sehingga pemerintah desa memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat (Nyoman Judarmita & Luh Supadmi, 2017). Penelitian yang mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas yang dilakukan oleh (Nyoman Judarmita & Luh Supadmi, 2017), (Masruhin & Kaukab, 2019), Jaka dan Elisabet (2020), serta (Sawitri & Gayatri, 2021) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena dengan adanya kejelasan

sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah tanggungjawab untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2016) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Judarmita, sistem pelaporan merupakan alur pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari kepala desa kepada kepala daerah. Sistem pelaporan digambarkan seperti bawahan yang melaporkan hasil kinerjanya ke atasannya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Nyoman Judarmita & Luh Supadmi, 2017), (Ela Sulis Setyowati et al., 2020), serta (Sawitri & Gayatri, 2021) menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Hartani, 2017) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang terlibat ikut serta pada prosen pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternative dalam menangani masalah, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta ikut dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Umaira & Adnan, 2019). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ela Sulis Setyowati et al., 2020), Siti dan (Umaira & Adnan, 2019), serta (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurkhasah, 2019) menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut ditolak karena partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman soal pengelolaan dana desa di masyarakat desa tersebut.

Pemanfaatan teknologi merupakan penggunaan secara optimal dari computer (mainframe commerce, mini, micro), perangkat lunak (software), database jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi untuk penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Desa. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti & Yudianto,

2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020), serta (Riyadi & Kurnadi, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ditolak atau tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan fenomena dan ditemukan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik dengan meneliti tentang “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kaligondang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang?
2. Bagaimana pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang.

3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang.x

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Aspek Teroritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya, terutama mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa agar meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kaligondang.